

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS YANG BERBEDA AGAMA
DENGAN AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Terhadap Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg)**

TESIS



Disusun Oleh:
Mat Hasan
22402021011

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg)

Waris merupakan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dalam islam semua diatur mulai dari pembagian, syarat-syarat waris hingga yang membatalkan waris. Salah satu penyebab terputusnya wars menurut Kompilasi Hukum Islam Adalah berbeda Agama, dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul pembagian waris yang berbeda agama. Rumusan masalah yang saya angkat Adalah, bagaimana ketentuan Kompilasi hukum islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama ?, bagaimana praktik hakim pengadilan Agama dalam menetapkan perkarawaris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan penetapan nomor 336/pdt.p/p2025/PA.Mlg?, bagaimana implikasi hukum pembagian harta pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris terhadap kompilasi hukum islam (KHI).

Metode penelitian yang digunakan Adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dengan pendekatan studi Pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan Adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan, bahwa pembagian waris bagi non muslim tidak bisa dilakukan, karena ketentuan KHI sudah sangat jelas bahwa Non muslim tidak berhak menjadi ahli waris, dalam praktiknya pemohon ditolak dalam penambahan ahli waris, namun di kabulkannya hanya wasiat wajibah, sedangkan implikasi bagi Kompilasi hukum islam (KHI) yakni sama-sama tidak saling mewaris, yang mana sudah disebutkan dalam KHI.

Kata Kunci: Harta Waris, Pembatal Waris

SUMMARY

Distribution of inherited property of heirs of different religions with heirs according to the compilation of Islamic law (Analysis of Determination Number 336/pdt.p/2025/PA. Mlg)

Inheritance is the transfer of something from one person to another, in Islam everything is regulated starting from distribution, inheritance conditions to those who cancel inheritance. One of the causes of the disconnection of wars according to the Compilation of Islamic Law is Different Religions, from this background the author raised the title of inheritance distribution of different religions. The formulation of the problem that I raised is, how does the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the distribution of inheritance between heirs and heirs of different religions?, how is the practice of religious court judges in determining the inheritance between heirs and heirs of different religions in accordance with the stipulation number 336/pdt.p/p2025/PA. Mlg?, what are the legal implications of the distribution of property of heirs of different religions with heirs on the compilation of Islamic law (KHI).

The research method used is a type of normative juridical research, with a literature study approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis used is a qualitative descriptive analysis. From the results of the research, it can be concluded that the distribution of inheritance for non-Muslims cannot be done, because the provisions of KHI are very clear that Non-Muslims do not have the right to become heirs, in practice the applicant is rejected in the addition of heirs, but in the grant is only a mandatory will, while the implication for the Compilation of Islamic Law (KHI) is that both do not inherit each other, which has been mentioned in the KHI.

Keywords: *Inheritance, Inheritance Cancellation*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kejadian yang sangat akral bagi setiap manusia, serta sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu pernikahan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai salah satu ibadah yang sangat di anjurkan. Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ada beberapa yang diatur didalamnya, mulai dari pernikahan sampai kewarisan, ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *figh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Figh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *figh* dan *mawaris*. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *figh mawaris* itu.¹

¹ Muhibbin dan Abdul Whid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal 6.

Di Indonesia sendiri dikenal tiga macam sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris Barat. Islam adalah sistem kehidupan dan masyarakat yang nilai-nilainya mencakup semua aspek kehidupan umat manusia secara universal. Diantara sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satunya adalah hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan.²

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.³

Produk-produk hukum yang mengatur tentang Islam sudah banyak, tak lepas dari Al-Qur'an dan Hadistnya sedangkan di Indonesia produk hukum itu sendiri adalah kompilasi hukum Islam (KHI) yang dasar pemikirannya adalah kumpulan-kumpulan pendapat ulama fiqh yang mengatur tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, dil. Salah satu masalah dalam keluarga yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang meninggal adalah hal masalah peninggalan harta atau waris yang bagaimana pembagian dan takaran seseorang mendapatkan harta peninggalan leluhurnya mash terjadi konflik di masyarakat khususnya di negara Indonesia.

Waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris

² Ridwan Jamal, 2016, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, Vol 14 No 1, hal 1.

³ Gisca Nur Assyafira, 2020, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 8, No 1, hal 70

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.⁴

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah "hukum kewarisan"; Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kewarisan tidak memiliki suatu pengertian yang definitif. Selain pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.⁵

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi

⁴ Eman Suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 1

⁵ Gisca Nur Assyafira, *Op.Cit*, hal 25

saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Permasalahan perkawinan beda agama ini bukanlah masalah baru di Indonesia. Pro dan kontra selalu terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa pernikahan merupakan pilihan untuk mengikat diri dengan orang lain demi mencapai kebahagiaan bersama dan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya, tetapi juga ada yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa sakral dan suci yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim).⁶

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974

⁶ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung, hal 45.

⁷ *Ibid*

(UUP/1974) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa perkawinan pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UUP/1974 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam melaksanakan suatu perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dan para saksi.⁸

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebabsebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.⁹

Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk dapat mewarisi, antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum,

⁸ Elia, Rr, dan L Elly, *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, 2023, Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 9 Issue 1, hal 25.

⁹ Iatiqamah. 2017, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama* (Prespektif Hukum Islam dan KUHPerdara). Jurisprudentie,h Volume 4, Nomor 1, hal56

sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.¹⁰

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas tentang larangan waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, hadis no. 6267), diriwayatkan juga oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Menurut Edi Riadi, dari segi sanad (rangkaian periwayat) hadis tersebut merupakan hadis sahih, akan tetapi dari segi matan (isi) hadis tersebut diragukan kesahihannya, karena Mu'adz bin Jabal pernah memutus kasus, dalam mana harta warisan dari pewaris Yahudi diberikan kepada ahli waris muslim.¹¹ Terhadap hadis yang melarang waris beda agama tersebut, beberapa sahabat seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis: "Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli."¹²

Beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya waris, Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

¹⁰ Muhamad Isna Wahyudi, 2021, *Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, no. 1, hal 156.

¹¹ Edi Riadi, 2011, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, hal. 284.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, VIII: hal 263.

menjadi ahli waris. Lalu, apa saja penyebab penghalang warisan bagi seseorang? Untuk menjawab hal ini, dapat disimak bunyi Pasal 173 KHI sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa sebab penghalang waris adalah:

1. ahli waris tidak beragama Islam;
2. terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; dan
3. terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebabsebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang

menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.¹³ Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku Hukum Waris Islam (hal. 16 – 17) sebab penghalang warisan adalah sebagai berikut:

1. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Antara suami istri yang berbeda agama, misalnya suami beragama Islam dan istri beragama Kristen Protestan, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.
2. Membunuh. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Adapun yang dimaksud dengan membunuh yaitu pembunuhan dengan sengaja, bukan karena membela diri. Percobaan membunuh belum dianggap sebagai penghalang warisan.
3. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang.¹⁴

¹³ Iatiqamah. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam dan KUHPER). Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 Hlm 56-57

¹⁴ Noviatul Munawaroh, 30 Agustus 2023, *Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam*, diakses pada jumat 13 juni 2025 jam 08:20, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/>

Pembagian waris yang berbeda agama masih jarang terjadi, namun sudah pernah terjadi di Indonesia, maka dari ini pembahasan lebih lanjut terhadap hal itu sangatlah dibutuhkan, sehingga penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama?
2. Bagaimana praktik hakim pengadilan agama dalam menetapkan perkara waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg ?
3. Bagaimana implikasi hukum pembagian harta pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris terhadap Kompilakasi Hukum Islam (HKI)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui praktik dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan atau memutus perkara waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg.

3. Untuk mengetahui implikasi hukum pembagian harta pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris terhadap Komplikasi Hukum Islam (HKI)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang hukum pembagian waris beda agama.

b) Bagi Fakultas Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk fakultas hukum baik di dalam maupun di luar kampus.

c) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memahami bagaimana hukum pembagian waris beda agama.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis kebijakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang hukum waris. Namun, ada beberapa perbedaan dan nilai penting dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait hukum waris. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan hukum waris antara lain:

1. Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa Pembagian Waris Yang Tidak Memperoleh Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisa Pembagian Waris Yang Tidak Memperoleh Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam?

Hasil penelitian

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Analisa pembagian waris yang tidak memperoleh hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya untuk mendapat bagian harta warisan beralih kepada anak keturunannya sesuai dengan Pasal 185 KHI. 2. Analisa perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memperoleh haknya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian Saudara Kandung Ibunya, dan penggantian ahli waris kalau yang meninggal adalah laki-laki maka jatah ahli waris

pengganti tetap jatah laki-laki, jika ahli waris pengganti adalah perempuan maka jatah ahli waris pengganti perempuan, dan terkait perlindungan hukum dapat dilakukan melalui non-litigasi seperti mediasi sebagai sarana perlindungan preventif, dan melalui jalur litigasi sebagai sarana perlindungan represif melalui pengadilan dengan konsekuensi membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.

Persamaan, dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yakni bagian membahas hukum waris.

Pembaharuan, pembaruan daripada penelitian sebelumnya meskipun sama-sama membahas hukum waris, ada pemberuannya yakni pembagian harta waris bagi ahli waris yang beda agama.

2. Tesis dengan judul "Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal" (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando?
3. Bagaimana perbandingan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?

Hasil penelitian

Di dalam suatu keluarga dalam masyarakat adat Sumando yang ada di

kecamatan Natal, pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti pewaris laki-laki tidak mendapatkan hak anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Didalam masyarakat adat Natal, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan aluo jo patuik atau disebut dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini. 2. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Sumando Natal lebih memilih hukum waris adat dalam melaksanakan pembagian waris selain dari pada faktor kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu: a. Faktor Kesepakatan dari Ahli Waris. Musyawarah dengan tercapainya kesepakatan antara keluarga dan para ahli waris dalam pembagian waris adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. b. Faktor ikatan Kekeluargaan dan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat 105 ekonomi, karena jika ada salah

satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut itulah yang dimaksud dengan faktor ikatan kekeluargaan disini. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut.

3. Perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat Sumando di Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal yang paling jelas terlihat ialah pada sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal dan bilateral sedangkan dalam hukum waris adat sistem kekerabatan yang digunakan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu dari segi bagian ahli waris juga berbeda, dalam sistem pembagian waris menurut islam, bagian ahli waris itu ditetapkan berdasarkan dengan penggolongan atau sesuai dengan golongan ahli waris itu sendiri, dan mengenai bagian atau porsinya memang sudah ada nilai dan ketetapanannya dalam bentuk perbandingan, sedangkan dalam system waris adat bagian ahli waris sudah di tentukan sejak awal, dan bukan berdasarkan golongan ahli waris atau berdasarkan perbandingan melainkan memang seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, hal ini berlaku apa bila pewaris masih hidup. Berbeda halnya apabila ahli waris sudah meninggal, maka harta

warisan tersebut akan dibagi untuk anak-anak yang lain tetapi masih tetap untuk anak perempuan saja. Hak anak laki-laki ada apabila harta warisan tersebut dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada anak laki-laki, sesuai dengan keinginan anak perempuan berapa yang akan diberikan.

Persamaan, persamaan dari penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang waris.

Pembaharuan, penelitian sebelumnya memang sama-sama membahas waris. Cuma ada perbedaan didalamnya yakni pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁵

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁶ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁷ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Menurut *Meuwissend, Jan Gijssels* dan *Mark van Hoccke*, teori hukum merupakan teori

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 92.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal 156

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Huma, hal 184

yang mengkaji dan menganalisis hukum dari keberlakuan normatif, keberlakuan empiris, dan kekuatan mengikat dari hukum. Hukum dari dari aspek nomatif merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan maupun doktrin. Sedangkan teori hukum dari dimensi empirik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari keberlakuannya dalam masyarakat. Teori hukum dari dimensi kekuatan mengikat merupakan teori yang menganalisis mengapa masyarakat mematuhi aturan hukum.¹⁸

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."¹⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁰

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan

¹⁸ Salim, H. S, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 7-8

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 254

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 253.

terlarang untuk dikerjakan. permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, digunakan teori keadilan, dan teori kepastian hukum.²¹

Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pemikiran politik dan etika modern.²² Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berinteraksi. Dalam konteks ini, Rawls mengemukakan bahwa "justice is the first virtue of social institutions" (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.²³

Teori keadilan Rawls tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari pemikiran filosofis yang panjang dan mendalam. Ia mengakar pada tradisi pemikiran Aristotelian mengenai keadilan sebagai keutamaan moral.²⁴ Dalam karyanya, Rawls memformulasikan konsep-konsep seperti "posisi asal" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance) untuk menciptakan kerangka kerja di mana

²¹ Yayuk Supriyati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Deli Serdang (Study Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis, Hlm. 17

²² M.D.A. Freeman, 2008, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London Thomson Reuters, hal 641.

²³ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge, Harvard University Press, hal 3.

²⁴ Faiz Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan*, Kemendagri..

individu dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa terpengaruh oleh status sosial atau kondisi pribadi mereka.²⁵

Teori Keadilan John RawlsRawls mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya:a.Keadilan sebagai Kejujuran: Memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan: Menggambarkan kondisi di mana individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil. Ekuilibrium Reflektif: Proses penyesuaian antara prinsip-prinsip keadilan dengan praktik sosial.d.Kesepakatan yang Saling Tumpang-Tindih: Kesepakatan di antara individu dengan pandangan yang berbeda.e.Nalar Publik: Penalaran yang digunakan oleh warganegara untuk membahas isu-isu keadilan secara adil.²⁶

Teori Kepastian Hukum

Penalaran Positivisme Hukum berasal dari aliran positivisme. Aliran positivisme sendiri lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus Revolusi Industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Dominasi kekuasaan raja dan gereja sebagai rezim pengetahuan (epistemologi) lama di Eropa mulai digugat, di mana-mana muncul pemikiran yang membuktikan kekeliruan berpikir biarawan dan raja serta mencari kebenaran yang esensial.²⁷ Gairah mencari kebenaran ini tak terbendung dan meluap sejak

²⁵ Taufik Muhammad, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁶ Pan Mohamad Faiz, April 2009, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi 6, no. 1 hal, 136, diakses tanggal 13 juni 202, jam 07:00, https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori_Keadilan_John_Rawls

²⁷ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, hal. 11

masa Pencerahan (Aufklärung).²⁸ Dominasi agama coba untuk digeser oleh ilmu pengetahuan yang mengakibatkan gereja mulai tidak diminati bersamaan dengan munculnya universitas-universitas, serta puncaknya pengetahuan metafisis diganti dengan pengetahuan rasional dan empiris.²⁹ Puncak dari pembersihan pengetahuan dari kepentingan subjektif dicapai tak lain dengan gagasan dari tokoh kenamaan dari Perancis, yakni Auguste Comte.

Menurut Erlyn Indarti, positivisme hukum (legal positivism) termasuk ke dalam "payung" paradigma positivisme bersama dengan aliran filsafat "legal philosophy" serta aliran "natural law".²³ Menurutnya, legal positivism memandang hukum sebagai "law as what it is written in the books", yakni kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto di suatu waktu/tempat tertentu²⁴, bisa dikatakan bahwa hukum dimaknai sebagai ius constitutum, yaitu hukum yang ada dan berlaku.³⁰

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang hukum waris, pengertian

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hal 21.

hukum waris, asaz-asaz hukum waris, syarat hukum waris, dan hal yang membatalkan waris .

BAB III: METODE PENELITIAN

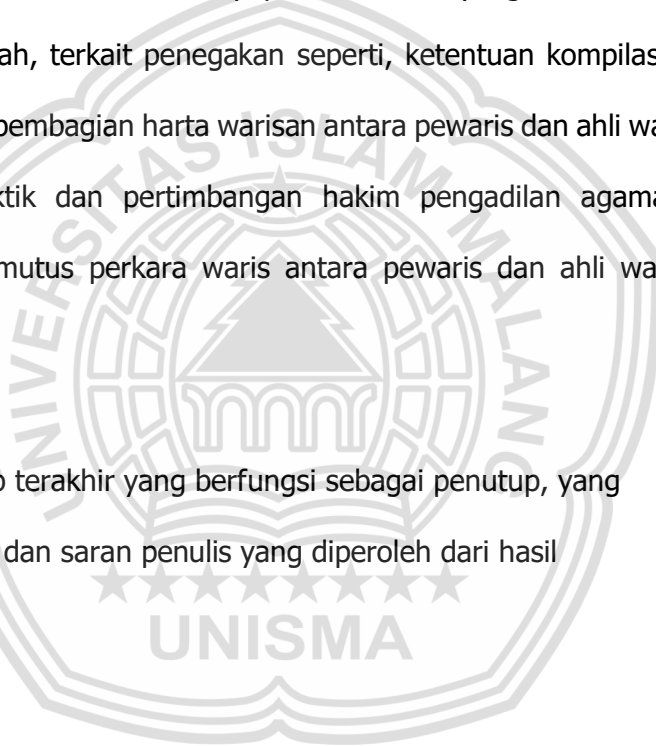
Bab ini akan membahas tentang jenis metode penelitian yang digunakan, berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan Teknik Analisa bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait penegakan seperti, ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, praktik dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan atau memutus perkara waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama?

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut;

1. ketentuan kompilasi hukum islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, Dalam penelitian diatas sudah dijelaskan bahwa KHI menggunakan kitab Al-Quran serta Hadist sebagai dasarnya, sehingga salah satu Hadist diambil sebagai dasar pemutus dari permasalahan tersebut yaitu Hadist yang berbunyi, *TTidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim*, seperti yang disebutkan pula dalam pasal 171 (C) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang berbunyi "Pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, maka antara keduanya jika salah satu dari mereka tidak beragama Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi dalam hal hak waris dengan sendirinya menjadi putus jika menyangkut perbedaan agama. Ketentuan KHI dengan jelas menyatakan bahwa "hak waris berakhir dengan sendirinya apabila timbul perbedaan agama". Sehingga dapat simpulkan melihat dari aturan tersebut, bahwa apabila ada perbedaan agama maka tidaklah berhak untuk menjadi ahli waris.
1. Praktik hakim pengadilan agama dalam menetapkan perkara waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg, dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa salah satu dari penerima warisnya beda Agama, sehingga para ahli waris memohon kepada Pengadilan Agama untuk memasukan yang berbeda agama tersebut

menjadi ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menjelaskan dan memberikan dasarnya bahwa Orang Muslim tidak boleh mewariskan atau menerima waris dari orang yang Non Muslim, dari sini sudah jelas bahwa permohonan dari para pemohon di tolak, namun Langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Kota Malang yakni hanya memberikan Wasiat Wajibah, yang awalnya menjadi ahli waris namun karena pindah Agama sehingga ahli warisnya dicabut secara otomatis, dan hakim hanya mampu memberikan wasiat wajibah, yang mana harta yang di dapatkan oleh penerima hak wajibah 1/3 dari harta kekayaannya.

2. Implikasi hukum pembagian harta pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris terhadap Kompilakasi Hukum Islam (HKI), akibat hukum yang terjadi sangatlah komplek, karena yang pada awalnya seorang menjadi ahli waris kini harus terputus secara otomati, sehingga kompilasi hukumnya yakni sama-sama saling tidak saling mewarisi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada Masyarakat sebagai berikut;

1. Ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, dalam ketentuan ini sudah sangatlah jelas bahwa bbagi yang Non Muslim tidaklah berhak menjadi ahli waris dari seorang Muslim, peraturan ini sudah sangat jelas dan memiliki kekuatan hukum, maka harapan saya nantinya tidak adanya perpindahan agama, bukan membatasi hak orang lain dalam beragama namun disini kita melihat nanti kedepannya seperti

apa, perpindahan agama yang sering terjadi yakni dari perkawinan beda agama.

2. Praktik hakim pengadilan agama dalam menetapkan perkara waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan Penetapan Nomor 336/pdt.p/2025/PA.Mlg, peraturan dalam pembagian waris sudah jelas siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak maka dari itu hamper yang memohon kepada pengadilan agama untuk menjadi ahli waris dengan setatus beda agama semuanya ditolak, harapan saya nantinya peraturan ini terus berlaku sehingga Masyarakat tetap menganut dan mematuhi peraturan tersebut.
3. Implikasi hukum pembagian harta pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris terhadap Kompilakasi Hukum Islam (HKI), dampak dari pembagian waris beda agama ini sangatlah kompleks mulai dari merasa tidak adanya keadilan bagi ahli waris yang non muslim dan sebagainya, harapan saya nantinya tidak adanya lagi ahli waris yang bebeda agama karena sudah ada peraturan yang jelas dan itu memiliki kekuatan hukum, dan yang jelas adanya kekuatan hukum yang asti dan itu mengatur ahli waris tersendiri bagi beda agama terutama yang pewarisnya beragama islam

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni, Hukum Waris Islam, Semarang: UNISSULA PRESS,
- A. Pitlo, 1979, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, diterjemah-24 kan oleh Isa Arief, Jakarta: Intermasa,
- Abdul Wahab Khalaf, 1996, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press,
- Aceng Hoir, 2022, *HAK WARIS KELUARGA BEDA AGAMA*, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Hukum Keluarga, Bandung,
- Achmad Jarchosi, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*, 2020, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol 2, No1,
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet IV,
- Ahmad Zahari, 2006, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam*, Syafi'i, Hazairin dan KHI, Pontianak, Romeo Grafika,
- Ahmad Zahari, *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Tahun 2010*, 2014, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 2,
- Ariani, D. 2020, Waris Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal
- Budi Hariyanto. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Beda Agama Menurut KUHPer dan KHI.
- Departemen Agama, 1987, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Restu
- Dhea Swasti Maharani, Diana Tantri Cahyaningsih, 2016, *Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)*, Journal Privat Law, Vol 6, No 1,
- diakses pada jumat 13 juni 2025 jam 08:20,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/>

Dompot Duafa, 2024, Hukum Waris dalam Islam dan Pembagiannya Secara Rinci, di akses pada 20 September 2025, jam 08:00

Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H. Hukum Waris Islam. 2017. Unissula Press : Semarang.

Edi Riadi, 2011, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam, Jakarta: Gramata Publishing,.

Eka Apriyudi, 2018, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", Jurnal Kertha Patrika, 40 (1),

Eka Apriyudi, 2018, *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 40 No 1,

Eka Apriyudi, 2018, *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 40 No 1,

Elia, Rr, dan L Elly, *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, 2023, Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 9 Issue 1,

Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III (Bandung: Mandar Maju, hal.1.

Eman Suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,

Erlын Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Faila Farastia Maramis, Ronny A., Maramis, Muhammad H. Soepeno, 2023, *Perlindungan hukum Bagiahli Waris Yangbelum Dewasa Dalam Sistem Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa)*, Vol 3, No 1,

Faiz Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan*, Kemendagri..

Fatihuddin Abul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya : Terbit Terang,

Gisca Nur Assyafira, 2020, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 8, No 1

Gregor van der Burght, Seri Pitio, 1995, Hukum Waris Buku Kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet Kesatu, Bandung. PT Citra Aditya Bakti,

H. Asmu'i Syarkowi, Kamis, 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Negeri Semarang kelas 1A, Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Masih Urgenkah?, diakses pada 20 September 2025, jam 09:00,

Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Muwaris*, Jakarta , Pustaka Rezki Putra,

Iatqamah. 2017, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama* (Presfektif Hukum Islam dan KUHPerduta). Jurisprudentie,h Volume 4, Nomor 1

Iatqamah. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Presfektif Hukum Islam dan KUHPER). Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 Hlm 56-57

Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, cet I,

Iin Mutmainnah, 2019, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol17, No 2,

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* , Bandung, Alfabeta,

Iskandar, D., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Ilat Sebagai Rukun Qiyas. JurnalSALMAN (Sosial Dan Manajemen), 3(1),

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni,

John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge, Harvard University Press,

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia

Kementerian Agama RI, 2015, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Jakarta.

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal. 265

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, "Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia", Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,

Konstitusi, 17(4),

Law Firm, 15 Desember 2023, *Syarat, Rukun, dan Pembagian Harta Dalam Hukum Waris*, diakses pada Jumat 13 Juni 2025, jam 12:00 <https://siplawfirm.id/hukum-waris/?lang=id>

Linda Firdawaty, 2011, *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*, AL-ADALAH Vol. 10, No. 2,

M.D.A. Freeman, 2008, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London Thomson Reuters,

M.Fahmi Al Amruzi, 2014, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Kelas 1A

Maimun, 2017, *Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1,

Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers,

[Masda Greisyes Nababan](#), *Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?*, 07 Maret 2024, Diakses pada rabu 09 Juni 2025, Jam 20:00 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/>

Mochamad Januar Rizki, 18 Oktober 2022, *Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdata*, Hukum Online .Com, diakses pada tgl 20 september 2025 jam 08:00, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/>

Muchit A.Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Muhamad Isna Wahyudi, 2021, *Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1,

Muhibbin dan Abdul Whid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Timur, Sinar Grafika,

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar,

[Nafiatul Munawaroh](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/), 2023, Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/> diakses pada tgl 20 september 2025, jam 18:00

Noviatul Munawaroh, 30 Agustus 2023, *Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam*,

Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. Amsterdam: Amsterdam

Pan Mohamad Faiz, April 2009, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi 6, no. 1 hal, 136, diakses tanggal 13 juni 202, jam 07:00, [https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori Keadilan John Rawls](https://www.researchgate.net/publication/308803683Teori_Keadilan_John_Rawls)

1Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,

Pratini Salamba, 2017, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata*, Lex Administratum, Vol. V/No. 6,

Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet IV,

R. Abdul Djamali, 1960, Hukum Islam (Bandung Mandar Madju, 2002), hal. 112.K.N.G. Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn dalam Azas dan Susunan Hukum Adar, Jakarta: Pradnya Paramita,

R. Santoso Pudjosubroto, 1664, Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo Sing,

- Ramlan Yusuf Rangkuti, 2010, *Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, Medan, Pustaka Bangsa Press,
- Ridwan Jamal, 2016, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, Vol 14 No 1,
- Rofiq, A. 2012, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Rohmawati, 2018, *Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah*, International Journal Ihya' Ulum Al-Din, Vol 20, No2
- Salim, H. S, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, 2016, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Vol 5, No 3, Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Sarwat, A. 2013, *Kitab Hukum Waris – Fiqih Mawaris*. Surabaya: Yayasan Masjidillah Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung, hal 45.
- Soepomo, 1996, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas,
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Huma,
- Sohih Muslim Juz 11
- Sri Hidayati, 2012, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim kontemporer*, Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1),
- Syarifuddin, A. 2011, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taufik Muhammad, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Thomas Sunaryo, 2019, *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan* , *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No.2,
- Tim Penyusun, 2013, *Kompilasi Hukum Islam*. t.tp.: Permata Press, t.th., Pasal 171(b), 53.
- University Press,
- Usman Abdi, 2016, *Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdara*, Skripsi.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, VIII:
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta,
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: IS Gravenage Vorkink van Hove, 1962),
- Yayuk Supriyati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Deli Serdang (Study Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis,
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995
- Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama,
- Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*